



PENETAPAN
Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :

Eka Fitriany. MT binti Moch.Tikam, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Gunung Jati RT.41 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon wali di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 24 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr. telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Amrullah bin Bahrudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Al-qur'an, status perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor : KK.16.02.01/PW.01/036/2016 tanggal 24 Februari 2016, dengan alasan adik kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Eldy

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr. ~~~~~

1



Budianto. MT bin Moch. Tikam, umur 39 tahun, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan, agama Islam, alamat Jalan KH. Ahmad Mukhsin RT.01 No.02 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon karena tidak menyukai calon suami Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap adik kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
5. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Eldy Budianto. MT bin Moch. Tikam), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Eldy Budianto. MT bin Moch. Tikam, sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan Pemohon (Eka Fitriany. MT binti Moch. Tikam) dengan Amrullah bin Bahrudin dengan wali hakim;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan maksudnya dengan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan saudara kandungnya yang bernama Eldy Budianto. MT bin Moch. Tikam sebagai wali nikah Pemohon enggan atau adhal untuk menikahkan Pemohon dengan

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr. ~~~~~

2



calon suami Pemohon, sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon Eldy Budianto. MT bin Moch. Tikam, umur 38 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandungnya;
- Bahwa wali Pemohon tidak mengenal terlalu dalam tentang diri Amrullah bin Bahrudin calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengadakan pendekatan dan tidak ada pembicaraan kepadanya;
- Bahwa ia mau menjadi wali nikah, asalkan orang tuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa ia akan mentaati dan menuruti perintah orang tuanya;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon juga orang tua wali nikah Pemohon telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa ia tidak akan merestui Pemohon yang bernama Eka Fitriany. MT menikah dengan laki-laki yang bernama Amrullah bin Bahrudin dengan alasan calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai norma agama dan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Pemohon, Pemohon sudah 2 bulan lebih tidak menjenguknya, kalau laki-laki itu (Amrullah bin Bahrudin) bisa menjadi imam yang baik pasti dia menegur dan menasehati Pemohon itu agar menjenguknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor KK.16.02.1/PW.01/036/2016 tanggal 24 Februari 2016 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~

3



1. **Hairil Anwar bin H.Asnuddin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Jati RT.41 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama Amrullah bin Bahrudin;
 - Bahwa adik Pemohon sebagai wali satu-satunya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya Amrullah bin Bahrudin dengan alasan calon suami Pemohon orangnya tidak benar;
 - Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon adalah orang baik, calon suami Pemohon adalah sebagai seorang guru TK Al Qur'an;
 - Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, calon suami Pemohon pantas menjadi suami Pemohon dan pantas jadi imam;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan adik Pemohon tetapi tidak berhasil;
2. **M.Imanuddin bin H.Aman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Kimia Farma Apotek, bertempat tinggal di Jalan Meranti RT.10 No.21 Desa Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama Amrullah bin Bahrudin;
 - Bahwa adik Pemohon sebagai wali satu-satunya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya Amrullah bin Bahrudin dengan alasan calon suami Pemohon orangnya tidak benar;
 - Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon adalah orang baik, pantas menjadi suami Pemohon dan pantas jadi imam;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan adik Pemohon tetapi tetapi keluarga Pemohon tetap tidak mau;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~

4



Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan sekaligus sebagai alasan diajukannya perkara ini oleh Pemohon adalah karena adanya surat penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara karena wali nikah Pemohon enggan/menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Amrullah bin Bahrudin;

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan, dan di persidangan tersebut wali Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena belum mengenal dekat dengan calon suami Pemohon dan tidak direstui oleh ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa ibu Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai norma agama dan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa pernikahan Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan masing-masing di bawah

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~

5



sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan wali nikah Pemohon, dan saksi-saksi, telah terbukti wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga wali Pemohon tersebut harus dinyatakan adhal (enggan menjadi wali nikah), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, jo Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

oleh karena itu terhadap hubungan Pemohon dengan calon suaminya harus diakhiri dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Kepala Kantor Urusan Agama tersebut selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sabda Rasulullah Saw. yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~

6



أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرَوْا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (اخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه ابو عوامة وابن حبان والحاكم)

"Siapaapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka pernikahannya batal, dan jika ia bercampur, maka bagi perempuan itu harus diberikan maskawin, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali (walinya enggan menikahkannya) maka Sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon bernama Eldy Budianto. MT bin Moch.Tikam adalah adhal;
- Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Eka Fitriany MT binti Moch. Tikam) dengan Amrullah bin Bahrudin;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Drs.Akhmar Samhudi,S.H., Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Pihak	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 29 Maret 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0074/Pdt.P/2016/PA.Tgr.~

8